



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 027/14876/PSMK/2025

TANGGAL : 24 JUNI 2025

PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN USB SMK NEGERI TULIS KAB. BATANG

KODE TENDER : 10023329000

NILAI KONTRAK :

Rp3.458.787.776,00

CV. CARLOS

Jl. Kalisegoro Raya No.4 003/002 Gunungpati Semarang

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan USB SMK Negeri Tulis Kab. Batang
Nomor : 027/14876/PSMK/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Selasa Tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima (24-06-2025), berdasarkan Surat Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 003.3.3/499/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Hasil Pemilihan Penyedia dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S/000.3.3/527/2025 tanggal 18 Juni 2025.

Nama : AINUR ROJIK, S.Pd., M.Eng.
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMK Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Pemuda No. 134 Semarang
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.3/00001 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan :

Nama : Achmad Riadi
NIK : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : [REDACTED]
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 6 Februari 2024
Notaris : Ida Widiyanti S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Carlos selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan USB SMK Negeri Tulis Kab. Batang sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan USB SMK Negeri Tulis Kab. Batang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3;
3. Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru /RKB 4 ruang;
4. Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 1 ruang;
5. Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Ruang TU;
6. Pekerjaan Jamban 4 Paket.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% (dua belas persen) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp3.458.787.776,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada DPA Nomor 00012/DPA/2025 tanggal 30 Desember 2024 dengan kode akun kegiatan: 5.2.3.1.1.10
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan berdasarkan prestasi kerja (termin) ke Bank Mandiri Cabang Ungaran Gatot Subroto rekening nomor : [REDACTED] atas nama Penyedia : CV. Carlos

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;

- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Carlos


43CFBAJX156225085
CV. CARLOS
Achmad Riadi
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak


Ainur Rojik, S.Pd., M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. [REDACTED]

- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Carlos


Achmad Riadi
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak


Ainur Rojik, S.Pd., M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. [REDACTED]

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/.....^{160/2}/PSMK/2025

Tanggal : 11 Juli 2025

Terhadap

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 027/14876/PSMK/2025

Tanggal : 24 Juni 2025

Paket Pekerjaan

Pembangunan USB SMK Negeri Tulis Kab. Batang

Tentang

**Pekerjaan tambah/kurang dengan nilai tetap
atau Contract Change Order (CCO)**

Pada hari ini Jumat Tanggal sebelas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (11-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AINUR ROJIK, S.Pd., M.Eng.
NIP : 
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMK Selaku Pejabat
Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Pemuda No. 134 Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.3/00001 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan :

Nama : Achmad Riadi
NIK : 
Jabatan : Direktorat
Berkedudukan di : 

Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 6 Februari 2024
Notaris : Ida Widiyanti S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Carlos selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/14876/PSMK/2025 tanggal 24 Juni 2025 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Tulis Kab. Batang Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
3. Surat Permohonan dari Penyedia jasa CV. Carlos Nomor : 002/Adm-SMKNTULIS/CARLOS/VII/2025 Tanggal : 2 Juli 2025 tentang Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang;
4. Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : 070901/PSMK/2025 Tanggal 9 Juli 2025;
5. Surat dari Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Nomor : 071001/PSMK/2025 Tanggal : 10 Juli 2025 tentang Persetujuan Pekerjaan Tambah Kurang.

Kedua belah PIHAK telah sepakat mengadakan perubahan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/14876/PSMK/2025 tanggal 24 Juni 2025, yang berupa Perubahan beberapa Ketentuan Pada Surat Perjanjian (Kontrak) dengan hasil sebagai berikut :

Semula :

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Menjadi :

1. Tetap;
2. Tetap;
3. Tetap;
4. Tetap;

5. Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
7. Surat Permohonan dari Penyedia jasa CV. Carlos Nomor : 002/Adm-SMKNTULIS/CARLOS/VII/2025 Tanggal : 2 Juli 2025 tentang Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang;
8. Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : 070901/PSMK/2025 Tanggal 9 Juli 2025;
9. Surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Nomor : 071001/PSMK/2025 Tanggal : 10 Juli 2025 tentang Persetujuan Pekerjaan Tambah Kurang.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Tetap;
- (b) Tetap;
- (c) Tetap;
- (d) Tetap;
- (e) Tetap.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat addendum perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan USB SMK Negeri Tulis Kab. Batang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Tetap.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Tetap;
- (2) Tetap;
- (3) Tetap.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Menjadi :

- (1) Tetap.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Addendum Kontrak;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik); dan
 - i. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Tetap;
- (2) Tetap;
- (3) Tetap.

Demikian Adendum ini dibuat pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dibuat secukupnya, asli dan tembusan kesatu sampai ketiga bermaterai cukup untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Carlos


Achmad Riadi
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak


Ainur Rojik, S.Pd., M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. [REDACTED]

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Tetap;
- (2) Tetap;
- (3) Tetap.

Demikian Adendum ini dibuat pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dibuat secukupnya, asli dan tembusan kesatu sampai ketiga bermaterai cukup untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Carlos


CV. CARLOS
Achmad Riadi
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak


Ainur Rojik, S.Pd., M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. [REDACTED]

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Tetap;
- (2) Tetap;
- (3) Tetap.

Demikian Adendum ini dibuat pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dibuat secukupnya, asli dan tembusan kesatu sampai ketiga bermaterai cukup untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Carlos



Achmad Riadi
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak



Ainur Rojik, S.Pd., M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. [REDACTED]